

Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari *Descriptive Participation*
menuju *Substantive Representation*
Young Women and Political Parties: From Descriptive Participation to
Substantive Representation

Ani Widyani Soetjipto

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jalan Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

ani.w09@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 24 Juli 2023, direvisi 13 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

Abstract

The low level of political participation among women in general, including young women, in Indonesia can be explained through three reasons. Firstly, women face a challenging playing field because politics is predominantly characterized by a masculine culture. Secondly, in their pursuit of political engagement, women encounter several obstacles, such as patriarchal structures, sexist and ageist views, and social class barriers. Thirdly, young women are also hindered by political nepotism, lack of party support, limited political knowledge, and financial constraints. This paper utilizes the conceptual framework of Women and Political Party by Lovenduski (1997), Squires (2007), Ann Phillips' theory of women's representation, as well as the works of Young, Mouffe, Childs, and Krook to examine the dynamics of young women and political parties in Indonesia from the 2019 elections to the upcoming 2024 elections. The focus is on the interconnection between descriptive participation and substantive representation. The research methodology employed involves a critical analysis of existing literature supplemented by interviews conducted with young women actively involved in five political parties qualified as participants in the 2024 elections (Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, and PSI), including both ordinary party members and those who were elected as members of the DPR (People's Representative Council of Indonesia) in the 2019 elections.

Keywords: young women, political parties, political representation

Abstrak

Rendahnya partisipasi politik perempuan pada umumnya termasuk perempuan muda di Indonesia dapat dijelaskan melalui tiga alasan. *Pertama*, perempuan menghadapi medan tanding yang berat karena politik memiliki kultur maskulin. *Kedua*, untuk bertarung di arena politik, perempuan dihadapkan pada beberapa halangan: patriarki, pandangan seksis dan ageisme, dan kelas sosial. *Ketiga*, perempuan muda juga terhalang karena politik kekerabatan, minimnya dukungan dalam partai, minim pengetahuan politik, dan kendala finansial. Tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran *Women and Political Party* dari Lovenduski (1997), Squires (2007), teori representasi perempuan Anne Phillips, Young, Mouffe, juga Childs dan Krook untuk membahas perkembangan dinamika perempuan muda dan partai politik di Indonesia pada Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024 mendatang dan berfokus pada keterkaitan antara partisipasi deskriptif dan representasi substantif. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisa kritis terhadap studi pustaka yang dilengkapi dengan wawancara dengan perempuan muda yang aktif di lima partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 (Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, dan PSI) baik yang menjadi kader biasa maupun mereka yang telah terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2019.

Kata kunci: perempuan muda, partai politik, representasi politik

Pendahuluan

Sejarah telah membuktikan bahwa peran dan partisipasi "anak muda" dapat mengubah bukan hanya sistem politik, tetapi juga sumber daya alam serta manusia, dan peluang ekonomi. Namun, banyak pihak yang masih meragukan potensi anak muda dan membuat peran mereka termarginalkan. Selain termarginalkan, anak muda banyak mengalami tantangan struktural, seperti kemiskinan, hambatan pendidikan, dan keterbatasan akses. Pada pemilu 2024, jumlah pemilih diperkirakan mencapai 187 juta

orang. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih Generasi Milenial dan Generasi Z akan menjadi pemilih terbesar.

Generasi Z dan Generasi Milenial merupakan konstituen pemilih terbanyak pada Pemilu 2024. Kendati demikian, kedua kelompok pemilih ini cenderung memiliki sifat apatis dan memiliki keengganan untuk berpolitik, baik politik formal dengan menjadi kader partai maupun menjadi pemilih aktif dalam pemilu (Rojab 2022). Kondisi ini disebabkan rendahnya pengetahuan Generasi Z dan Generasi

Milennial terhadap sistem politik dan pemilu Indonesia. Anggapan tersebut kemudian menyebabkan minimnya representasi Generasi Z (1996–2015) dan Generasi Milennial (kelahiran 1980–1995) pada ranah legislatif, khususnya representasi perempuan muda. Pada tahun 2024 mendatang, usia Generasi Milennial adalah 29–44 tahun dan Generasi Z berusia 19–28 tahun. Ini artinya kedua kelompok ini menjadi pemilih terbesar dalam Pemilu 2024.

Generasi Z sering mendapat label sebagai kelompok yang egosentris dan apatis dalam berpolitik. Mereka beranggapan pemilu tidak banyak mengubah apa-apa. Jumlah Generasi Z besar sebagai pemilih, tetapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Ini artinya, suara, aspirasi, atau tuntutan Generasi Z tidak didengar oleh pemegang kekuasaan dan penyusun kebijakan. Sementara itu, mereka juga tidak didorong untuk terlibat pada kegiatan politik formal, misalnya melalui partai politik. Padahal Generasi Z ini sebetulnya sangat kritis. Mereka banyak memfokuskan perhatian pada isu substantif yang penting dan strategis, seperti isu antikorupsi, lingkungan termasuk krisis iklim, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Mereka berharap adanya diskursus mengenai kebijakan pemerintah yang lebih banyak dan berformat forum-forum terbuka di luar debat calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan oleh KPU atau debat antar partai di televisi. Berbeda dengan Generasi Z, Generasi Milennial memiliki diferensiasi pengalaman politik dibandingkan dengan generasi yang lebih senior. Mereka adalah generasi yang tumbuh dalam suasana terbuka pascareformasi dan hampir tidak memiliki ingatan masa Orde Baru, apalagi Orde Lama.

Bagi Generasi Milennial, walaupun secara jumlah besar, mereka menganggap politik hanya untuk orang kuno atau generasi tua. Sebagian besar cenderung apatis dan tidak terlalu paham politik. Berdasarkan data CNN Indonesia, mereka sangat menguasai teknologi, aktif di media sosial, seperti Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Data tersebut juga menyebutkan bahwa 80 persen Generasi Milennial mengakses media sosial tiap hari (Sinaga 2018). Informasi yang mereka konsumsi mencakup liburan, hiburan, kuliner, agama, politik, dan olahraga. Generasi Milennial juga tertarik pada hal baru, seperti inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman (*disruptive*).

Pada saat bersamaan, tercatat bahwa jumlah pemilih perempuan telah mencapai lebih dari 96 juta atau 51 persen—mayoritas—dari total jumlah pemilih.

Meminjam data dari Plan International Indonesia terungkap dari hasil survei bahwa partisipasi politik sangat penting. Plan International Indonesia (2023) menyatakan bahwa 69 persen kelompok muda perempuan mengaku menghadapi tantangan ketika mencoba berpartisipasi pada politik. Sementara itu, 29 persen menyatakan bahwa kaum politisi umumnya cenderung tidak mendengarkan kelompok muda perempuan, 25 persen lainnya menyatakan kaum politisi tidak berbicara tentang isu-isu yang memengaruhi hidup mereka. Terakhir, sekitar 23 persen kelompok muda perempuan mempunyai hambatan berupa kurangnya pemahaman mengenai masalah politik. Riset Plan Indonesia juga menunjukkan isu kemiskinan, pengangguran, kekerasan, dan konflik menjadi perhatian utama bagi kelompok muda dibandingkan dengan isu-isu lain.

Suara dan peran kaum muda penting karena mereka berpotensi untuk membawa gagasan baru, inovasi, dan idealisme di tengah kegilaan politik hari ini yang memperlihatkan deretan kasus korupsi oleh pejabat negara, pamer kekayaan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), serta minimnya prestasi yang ditunjukkan dengan kebijakan yang sangat kurang sekali berpihak dan merespons kebutuhan masyarakat. Namun pada saat bersamaan, representasi kelompok muda di parlemen masih terbilang sedikit. Dari total 575 anggota DPR RI periode 2019–2024, hanya ada 20 orang yang berusia di bawah 30 tahun. Jumlah ini merupakan penurunan jika dibandingkan dengan periode 2014–2019 yang berjumlah 92 orang dari 560 total anggota DPR RI. Dari penelusuran latar belakang mereka, politisi muda di DPR saat ini separuhnya berasal dari latar belakang dinasti politik. Misalnya, Puteri Komarudin, Hillary Brigitta Lasut, atau mereka yang berasal dari kalangan yang selain memiliki ikatan kekerabatan dalam partai juga memiliki modal ekonomi besar, seperti Gerardus Budisatrio Djiwandono.

Indonesia telah menyediakan jaminan konstitusional lewat ketentuan UUD 45 Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini selanjutnya telah ditindaklanjuti dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Pemilu (PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu) yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam setiap daerah pemilihan di tiap tingkatan dan dalam daftar calon yang diajukan oleh partai politik harus memenuhi ketentuan setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu

orang perempuan bakal calon (*semi zipper*). Jika partai tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka partai politik tersebut diskualifikasi di Dapil yang tidak memenuhi ketentuan PKPU tersebut. Kebijakan ini dipertahankan hingga pemilu 2019. Hasilnya, keterwakilan perempuan di parlemen terus menunjukkan peningkatan dari pemilu 1999 sampai pemilu 2019 dari angka 9 persen di pemilu 1999 naik menjadi 11 persen di pemilu 2004, kemudian meningkat lagi menjadi 18 persen di pemilu 2009, turun sedikit menjadi 17 persen di pemilu 2014 dan naik menjadi 20,5 persen pada pemilu 2019. Persentase perempuan di kursi legislatif di Indonesia ini walaupun terus menunjukkan peningkatan tapi masih di bawah rata-rata suara global sebesar 26,8 persen.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah analisa kritis terhadap studi pustaka yang dilengkapi dengan wawancara secara daring yang dilakukan pada Juni 2023 dengan perempuan muda yang aktif di lima partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 (Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, dan PSI), baik yang menjadi kader biasa maupun mereka yang telah terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2019.

Joni Lovenduski (2005) mengatakan kalimat bernada sinis bahwa parlemen merupakan gudang maskulinitas tradisional politik. Kalimat tersebut bisa dimaknai sebagai gambaran kondisi yang sangat berkorelasi dengan kondisi di partai politik sebagai distributor utama untuk anggota di parlemen. Dengan mudah dan terang benderang, kita bisa memahami maksud Lovenduski, bahwa selama partai politik tidak pernah beres melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas, promosi, dan kepengurusan—khususnya bagi politisi perempuan—maka selama itu pula parlemen yang akan memproduksi kebijakan publik akan terus berparas maskulin seperti paras partai politik.

Walaupun ketentuan afirmasi perempuan sudah tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan banyak partai politik juga sudah memiliki ketentuan afirmasi perempuan di AD/ART partai, namun ketidaksesuaian representasi perempuan tetap menjadi masalah besar hingga saat ini. Permasalahan mengakar pada kondisi internal partai politik yang seharusnya menjadi hulu dari segala tindakan afirmatif. Ternyata mereka belum mampu dan belum berkomitmen kuat untuk melibatkan perempuan sebagai sosok yang strategis dan menguntungkan. Ketika proses

rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas, dan promosi di dalam partai tidak dilaksanakan secara maksimal, kondisi tersebut menandakan belum adanya sikap “saling menghargai dan saling bergantung antara partai politik dan anggota perempuannya”.

Kepentingan Politik Perempuan dalam Konsep Perwakilan (*Representation*)

Isu gender seperti kekerasan seksual, perdagangan perempuan dan anak, tingginya angka kematian ibu melahirkan, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, kemiskinan berwujud perempuan, dan buruh migran yang rentan adalah sebagian dari banyak isu strategis yang menjadi kepedulian dan keprihatinan para kelompok feminis. Demokrasi dan pemenuhan HAM, seperti yang tertuang dalam konstitusi serta aturan-aturan turunannya, seharusnya meningkatkan martabat dan hak dasar setiap manusia. Namun, bagi mayoritas perempuan termasuk perempuan muda, dampak yang diperoleh justru negatif dan membuat hidup mereka serta masa depan mereka menjadi tidak menentu. Kasus-kasus yang dihadapi kelompok muda, baik laki-laki dan perempuan, seperti pengangguran terdidik, lapangan kerja, kesulitan ekonomi, mahalnya harga rumah, kualitas lingkungan yang buruk, ketiadaan jaminan keselamatan hak privasi mereka, batasan-batasan pada kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, sampai pada pelecehan seksual adalah sebagian masalah strategis yang dihadapi Generasi Milenial dan Generasi Z.

Ada banyak faktor tidak diperhitungkan dan membuat perempuan lebih sulit menerima manfaat dan hasil yang sama dari partisipasi yang mereka lakukan di partai politik. Asumsi-asumsi yang bersifat androsentris serta klaim tentang netralitas, objektivitas, dan inklusivitas masih sering kita temui. Sesungguhnya, masalah-masalah tersebut sarat dengan dimensi gender. Secara implisit dan eksplisit, asumsi tersebut menguntungkan satu jenis kelamin tertentu (kebanyakan laki laki) dan standar yang digunakan serta pengalaman yang menjadi rujukan adalah pengalaman laki-laki yang dianggap sebagai normal dan kebenaran.

Ada tiga strategi untuk mencapai keadilan gender di arena politik menurut Squires (2007), yaitu melalui kuota (kebijakan afirmatif), Pengarusutamaan Gender (PUG), serta pembentukan gender *focal point* di partai politik (*women focal point*). Bentuk di partai beragam, seperti Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Sayap Perempuan Golkar, Pergerakan Perempuan

Kebangkitan Bangsa (PPKB) Sayap Perempuan PKB, Srikandi Demokrat (Partai Demokrat), Perempuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Garnita Malahayati Nasional Demokrat, Perempuan Indonesia Raya (Gerindra), Perempuan Partai Amanat Nasional (PUAN), Srikandi PDIP, dan Wanita Persatuan Pembangunan (WPP).

Jika kuota menyasar jumlah, maka PUG menyasar pada tujuan yang memastikan proses berjalan di arena pengambilan keputusan mengintegrasikan prinsip adil gender. PUG berfokus tidak hanya mengenai perempuan secara nominal, tetapi juga pada keadilan gender untuk mengubah relasi kuasa yang timpang. Sudah ada banyak kritik tentang kuota dan PUG. Kritik utama terhadap kuota adalah potensinya untuk menjadi esensial, hanya mengejar jumlah kuantitas, dan meminggirkan kualitas representasi serta perspektif gender. Lalu, PUG berpotensi untuk kembali meminggirkan perempuan karena mengizinkan siapa pun untuk ikut serta (*integrationist*) serta bersifat birokratik dan teknokratik yang semakin memperkuat prinsip neoliberal serta menjauh dari gagasan keadilan gender.

Lalu, bagaimana kemudian kita memaknai kepentingan politik perempuan? Bagaimana kepentingan politik perempuan itu diperjuangkan partai politik? Teori feminis yang ada memperlihatkan bahwa tidak ada satu penjelasan tunggal penyebab subordinasi perempuan yang bisa dijadikan landasan utama untuk mendefinisikan kepentingan perempuan.

Molyneux (1985) mendefinisikan tiga konsep yang dianggap kepentingan perempuan, yaitu *women interest*, *practical gender interest*, dan *strategic gender interest*. *Women interest* dianggap sebagai konsep yang problematik karena identitas perempuan yang heterogen; tidak mungkin menggeneralisasi adanya satu kepentingan perempuan yang sama di berbagai tempat. *Gender interest* adalah kepentingan perempuan dan laki-laki yang diperoleh karena konstruksi sosial melalui atribut sosial gender laki-laki dan gender perempuan. *Strategic gender interest* bisa bersifat praktis dalam jangka pendek dan pemenuhannya segera serta *strategic gender interest* membutuhkan kesadaran feminis dan memakan waktu yang lebih panjang.

Selain Molyneux, konsep tentang kepentingan perempuan yang berbeda dengan laki-laki juga dibahas oleh Iris Marion Young (1990). Menurut Young, kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki dari sudut pandang perbedaan biologis (*sexual differences*). Perbedaan biologis menyebabkan

perbedaan kepentingan. Pandangan ini juga mendapat kritik luas karena melihat perempuan hanya dalam kategori homogen. Anne Phillips (1991) melihat adanya kepentingan perempuan yang sangat kontekstual, beragam, tidak sama, dan bersifat cair karena kategori perempuan yang tidak homogen. Phillips mengakui bahwa ada perbedaan kepentingan perempuan dan laki-laki. Namun, bagi Phillips, yang terpenting adalah membuat partisipasi secara adil (*equalizing participation*) dengan melupakan sejenak perbedaan gender. Phillips adalah salah satu feminis politik yang terkenal dengan gagasannya tentang *affirmative action* dalam bentuk kuota perempuan di arena politik.

Tentu, gagasan Phillips juga mendapat tantangan dan kritik dengan gagasan *equalizing participation* dengan mengejar jumlah sering meminggirkan hadirnya perspektif ideologi gender di ranah politik formal. Mouffe (1992) di dalam Randall & Waylen (1998) keluar dari perdebatan *sexual biological interest* dan *gender interest* dengan menganggap arena politik sebagai kontestasi terbuka. Perempuan memiliki kepentingan praktis dan strategis. Terlepas dari perbedaan gender, jenis kelamin, identitas kepentingan perempuan, dan kepentingan gender, kita seharusnya keluar dari debat terminologi untuk tujuan demokrasi yang substantif. Kaitan antara identitas dan kepentingan tidak bisa disederhanakan dengan asumsi identitas bersama (*shared identity*). Selalu ada pertarungan perebutan kepentingan. Karena itu, konteks dan kesempatan politik menjadi dua aspek yang penting untuk turut pula dikaji.

Perempuan Muda dan Pengalaman di Partai

Survei yang dilakukan Harian Kompas memperlihatkan pandangan generasi muda terhadap politik pada umumnya menyatakan keengganan untuk ikut berpolitik dan terlibat dalam partai. Ketua DPP Perindo, Michael Sianipar misalnya, menyatakan bahwa ada masalah struktural dalam partai yang menghambat keikutsertaan dalam pemilu atau partai, yaitu perilaku senioritas, pengutamaan orang dengan usia senior ataupun kedekatan dengan pimpinan partai, kepemilikan modal yang besar, eksistensi dari *fansclub* pendukung yang banyak, dan juga tingkat pendidikan (Nababan 2023). Kelompok muda di Indonesia dianggap belum matang pengalaman dan kemampuan untuk terjun ke politik. Jika kelompok muda tersebut berjenis kelamin perempuan, kendala terjun ke politik ditambah dengan halangan norma kultural di masyarakat. Di tahun 2019, Mahkamah Konstitusi menolak *judicial review* yang dilakukan seorang politisi muda dari Partai

Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menurunkan batas usia calon kepala daerah. Saat ini, batas usia minimal untuk menjadi gubernur adalah 30 tahun dan batas usia menjadi bupati atau walikota 25 tahun.

Sejalan dengan itu, remaja perempuan menilai partisipasi perempuan penting, tetapi partisipasi mereka masih sangat rendah. Mayoritas merasakan banyak hambatan untuk berpartisipasi, seperti sistem politik yang tidak ramah pada mereka, kaum politisi umumnya yang tidak berbicara isu yang memengaruhi perempuan, serta ketidakpercayaan dan ketidakyakinan untuk memberikan suaranya pada Pemilu. Dari ruang politik formal, data keterwakilan kaum muda yang berusia kurang dari 30 tahun hanya 4 persen. Padahal, proyeksi perempuan sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 diperkirakan berjumlah 50—60 persen (Saubani 2023). Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pengalaman perempuan muda dengan kelompok usia Generasi Milenial yang ikut aktif berpolitik lewat partai dari lima partai politik peserta Pemilu 2024 mendatang (Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat), ada tantangan berlapis yang dihadapi perempuan muda ketika mereka betul-betul serius terjun di arena politik lewat partai politik. Bagian ini akan mengulas secara reflektif kegiatan wawancara yang telah dilakukan dengan kerangka teori yang digunakan.

Pada tantangan berlapis yang *pertama*, yaitu seksisme, hampir semua narasumber menyetujui akan perbedaan perlakuan dan peran yang didapatkan pada kegiatan politik formal bagi laki-laki dan perempuan. Menurut salah satu narasumber dari Partai Golkar, menjadi perempuan di lingkungan politik formal yang maskulin adalah beban, apalagi jika mereka memiliki usia muda. Itu adalah beban tambahan. Halangan pertama yang ditemui oleh perempuan ketika mendaftar menjadi anggota partai politik adalah dukungan dari keluarga, baik itu suami, anak, maupun keluarga besar lainnya. Jika ada hambatan dari keluarga, besar kemungkinan perempuan tersebut akan mengurungkan niatnya untuk berpartisipasi dalam politik formal melalui partai politik. Jika perempuan yang sudah menikah tersebut akhirnya tetap memasuki arena politik, maka ia harus banyak melakukan kompromi. Ada prioritas yang harus dipilih sehingga waktunya untuk hadir di keluarga sangat berkurang. Akan ada juga fenomena multiperan yang akan dialami oleh perempuan-perempuan tersebut. Kondisi ini berbeda dengan perempuan yang lajang. Jika berbicara mengenai halangan masuk partai,

faktor keluarga besar kemungkinan menjadi alasan sekunder, biasanya faktor penghambat ini mengambil bentuk biaya politik yang tinggi untuk modal politik dan kegiatan kampanye. Setelah menghadapi pendapat seksis di lingkup rumah, perempuan juga akan terhalang oleh aktivitas seksis di lingkup partai sebagai institusi yang maskulin (LAP dari Golkar & TA dari PSI 2023, Wawancara 11 & 12 Juni). Semua narasumber setuju bahwa ada beberapa komentar seksis dari anggota-anggota partai berjenis kelamin laki-laki yang biasanya ditujukan pada penampilan perempuan. Lalu, ada juga guyanan yang melewati batas dilayangkan kepada kader perempuan dan membuat mereka tidak nyaman. Status, pendapat pribadi, dan kehidupan masa lalu seorang perempuan muda di partai politik juga dapat dieksploitasi untuk menurunkan posisi tawarnya sebagai seorang kader. Menurut salah satu kader PSI, ada resistansi dari anggota partai politik lain ketika ia dengan lantang menyuarakan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan yang dirumuskan oleh partai tertentu.

Kedua, biaya politik tinggi. Jika seorang caleg memiliki modal yang tinggi, maka banyak halangan finansial bisa diatasi. Menurut wawancara yang kami lakukan kepada Partai Demokrat dan Golkar (LI dari Partai Demokrat & PK dari Partai Golkar 2023, Wawancara 10 & 13 Juni), kedua narasumber setuju bahwa modal politik yang besar merupakan privilese besar dan memberikan kemudahan bagi keduanya untuk menjadi kader calon legislatif partai yang bersangkutan. Pada kondisi lapangan yang berlaku, harus diakui memang ada biaya logistik yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa seorang calon legislatif memiliki nama yang dikenal oleh masyarakat di daerah pemilihannya. Otomatis, calon legislatif yang tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi biaya politik yang dibutuhkan akan dirugikan. Pada wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa pihak yang dirugikan ini mayoritas terdiri dari perempuan-perempuan muda “biasa”, bukan selebriti, tidak punya kaitan dengan dinasti politik, dengan modal ekonomi terbatas yang beraktivitas di dalam partai sebagai calon legislatif atau hanya sebagai kader yang bisa jadi mereka memiliki banyak pengetahuan dan pemahaman tentang isu strategis yang hendak diperjuangkan dan memiliki modal sosial berupa kerja-kerja panjang pengorganisasian di akar rumput.

Ketiga, budaya senioritas di lingkup partai. Jika kita berbicara mengenai partai yang sistemnya sudah kuat, maka akan terjadi sebuah fenomena perebutan nomor urut dan kuota menjadi calon anggota

legislatif. Sebenarnya, kondisi ini dapat diselesaikan dengan bantuan solidaritas dari senior-senior sesama perempuan. Namun, melalui wawancara yang dilakukan, senior-senior tersebut justru meremehkan kemampuan politik mereka. Senior yang seharusnya menjadi teladan yang menginspirasi justru malah menjadi hambatan bagi perempuan muda yang baru terjun ke politik formal. Akibatnya, perempuan-perempuan muda tersebut tidak memiliki pilihan selain mengikuti kegiatan partai yang bersifat sukarela dan tidak dibayar untuk mendukung mobilitas vertikalnya dalam tatanan politik partai. Salah satu narasumber yang berasal dari PKB mengatakan bahwa tempat yang biasanya dijadikan sebagai arena untuk perempuan muda yang baru memasuki partai beraktivitas adalah sayap perempuan (ZV dari PKB 2023, Wawancara 12 Juni). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sayap perempuan memiliki kaitan erat dengan bakti sosial dan publikasi. Perempuan muda yang seharusnya diberikan akses ke arena politik dengan lebih mudah malah dibebani oleh tugas-tugas probono yang tidak memberikan kepastian mengenai kesempatannya untuk menjadi anggota legislatif. Permasalahan lain, tidak semua perempuan senior yang ada di sebuah partai mengikuti sayap perempuan sehingga kemungkinan perempuan muda disubordinasi dan dikapitalisasi oleh senior-seniornya semakin besar dan tercipta sebuah celah yang memperkuat kultur senioritas di partai. Perempuan muda dalam konteks ini, tidak memiliki agensi untuk menolak karena seleksi pencalonan kader dipegang kendali oleh perempuan-perempuan yang lebih senior karena adanya persyaratan 30 persen kader sebuah partai harus diisi oleh perempuan.

Fenomena direkrutnya publik figur muda untuk menjadi kader partai bukanlah fenomena yang asing. Hampir semua partai memiliki kader dengan latar belakang publik figur muda berdasarkan asas mutualisme: kader mendapatkan kendaraan politik dan partai mendapatkan publikasi masif. Beberapa partai menggunakan kader publik figur muda tersebut untuk mendapatkan kursi legislatif dengan metode yang sesuai sehingga kader tersebut terpilih. Namun, kondisi ini tidak menyangkal adanya praktik pemanfaatan kader berlatar publik figur oleh partai yang bertujuan untuk meraih publikasi saja. Pada wawancara yang dilakukan pada salah satu kader publik figur muda, partai tidak melakukan pendekatan untuk membiasakan kader tersebut dengan arena politik (FD dan MK dari Partai NasDem 2023, Wawancara 12 Juni). Hal yang dilakukan oleh partai adalah pendekatan yang berfokus pada publikasi. Selain itu, kader publik figur

muda ini memiliki daerah pemilihan yang sengit dan tidak ditempatkan di nomor urut 1 karena ada kader lain yang akan mencalonkan diri lagi. Kondisi ini sangat merugikan kader publik figur muda yang memiliki pengetahuan minim terhadap arena tarung politik. Namun, mengutip calon legislatif yang diusung oleh PKB, ia “tidak merasa bahwa posisinya dimanfaatkan untuk kepentingan partai” dan malah merasa bahwa “partai telah bersikap terbuka dan cenderung menuntun dirinya yang terhitung baru terjun ke arena politik.” Ada ketidaksesuaian pengetahuan dan kesadaran terhadap posisinya antara partai pengusung dan calon legislatif yang berlatar belakang publik figur ini.

Terakhir, pemanfaatan partisipasi politik formal kelompok muda yang hanya dijadikan pengumpul suara partai. Melalui eksplorasi yang dilakukan oleh penulis terhadap lima partai, ada kecenderungan kader-kader muda untuk dijadikan sebagai calon legislatif yang bertujuan untuk memenuhi kuota saja dan tidak diberdayakan. Kondisi ini sangat merugikan kader-kader tersebut karena partai dengan eksplisit memanfaatkan mereka untuk memenuhi kekurangan kader calon legislatif di daerah-daerah pemilihan tertentu. Beberapa kader muda tersebut bahkan tidak mengetahui isu-isu politik yang akan diperjuangkan serta kultur lingkungan partai seperti apa yang sedang dihadapi. Ketiadaan pembekalan tersebut memperkuat halangan bagi perempuan-perempuan muda tersebut untuk kemudian aktif di lingkungan politik. Mengutip calon legislatif dengan usia kurang dari 25 tahun yang telah diwawancarai penulis, mereka merasa bahwa “partai telah bersikap sangat baik dalam memberikan akses kepada kelompok muda untuk merasakan dan masuk ke dalam partai serta dijadikan calon legislatif pada Pemilu 2024 (FD dan MK dari Partai NasDem 2023, Wawancara 12 Juni). Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, partai ternyata tidak membekali kelompok muda tersebut hal-hal yang seharusnya dipahami dan dipenuhi ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, misalnya biaya politik. Menurut penelusuran penulis, mereka beranggapan bahwa “biaya politik itu murah karena hanya mencakupi biaya logistik untuk berpindah-pindah tempat pada proses kampanye yang bisa dibayar oleh biaya pribadi meskipun bukan golongan kelas atas.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa calon-calon legislatif tersebut tidak diberikan peringatan bahwa politik adalah arena tarung yang membutuhkan banyak biaya dan dibiarkan untuk mencalonkan diri pada pertarungan yang memiliki kemungkinan kekalahan yang hampir mutlak.

Beberapa partai melihat kelompok anak muda sebagai “pendukung” agar kader mereka bisa lolos pencalonan di setiap daerah pemilihan. Aktivitas yang ditawarkan oleh partai kepada kelompok muda memang sangat menjanjikan, misalnya bakti sosial, pelatihan kepemimpinan, dan pertemuan dengan beberapa tokoh partai yang memiliki pengaruh. Tetapi, pada akhirnya, kelompok muda tersebut hanya dijadikan sebagai kader yang mengisi nomor urut akhir. Dapat dikatakan bahwa partai masih memanfaatkan minimnya pengetahuan anak muda mengenai bagaimana politik seharusnya dilakukan dan mengendarai semangat mereka untuk berpolitik dengan memberikan kesempatan yang semu. Beberapa kader muda yang kami wawancarai mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR-RI di daerah pemilihan yang sangat kompetitif dan mendapatkan nomor urut akhir. Kader-kader muda tersebut juga belum paham mengenai tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan untuk menjadi anggota legislatif (FD dan MK dari Partai NasDem 2023, Wawancara 12 Juni).

Pada akhirnya, perempuan-perempuan muda di partai harus bisa membuktikan kemampuan dan legitimasinya terlebih dahulu sebelum mereka bisa mendapatkan pengakuan dari kader-kader berjenis kelamin laki-laki atau kader perempuan yang lebih senior. Beberapa legitimasi yang dapat membuat perempuan diakui adalah berapa suara yang bisa mereka dapatkan yang berkontribusi untuk kemenangan partai, berapa dana yang bisa mereka sokong untuk kampanye, apakah keluarganya memiliki posisi yang penting di tatanan politik Indonesia, hingga kedekatan dengan tokoh-tokoh sentral partai. Bagi perempuan-perempuan muda, yang bisa menikmati kendaraan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam politik partai dan elektoral hanyalah mereka yang memiliki privilese.

Sejauh ini, isu gender belum menjadi arus utama di partai politik di Indonesia. Pada wawancara yang dilakukan, rata-rata partai belum memiliki program terpadu untuk politisi perempuan melalui bagaimana cara mendidik mereka, meningkatkan kapasitas mereka, dan mendukung penuh pencalonan hingga kemenangan mereka di kontestasi elektoral. Saat ini, 20 tahun setelah kebijakan afirmasi (*zipper*) diadopsi di Undang-undang partai tetap saja melihat ketentuan sedikitnya 30 persen perempuan di struktur pengurus sulit untuk dipenuhi. Tantangan kultural dan sosial yang dihadapi masih terus menjadi kendala. Politik kepartaian yang kita amati pada saat ini memperlihatkan bahwa partai politik di Indonesia masih belum terbiasa

dengan kontestasi gagasan antarpolitical. Perjuangan satu isu, keberhasilan dan kegagalannya, ditentukan oleh proses melobi dan bukan oleh pertarungan gagasan serta argumen. Partai politik cenderung tidak mau mengusung isu yang sama dengan partai lain. Selalu ada keinginan untuk tampil beda. Misalnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bukan dilihat sebagai isu untuk merespons tuntutan kaum perempuan marginal dan rentan, tetapi partai memandang isu tersebut hanya dilihat sebagai isu dan kepentingan yang akan menguntungkan Partai NasDem. Tidak terjadi diskusi yang berupa pembelajaran dan edukasi publik tentang sosialisasi pasal-pasal apa yang didiskusikan atau apa komponen RUU tersebut yang ternyata bermasalah. Menurut partai, akan ada pihak yang secara spesifik diuntungkan dari isu yang mereka angkat dan akan sangat linear dengan kemenangan partai tersebut di Pemilu 2024 nanti. Dengan logika seperti ini, maka tidak mengherankan mengapa isu-isu strategis yang dibawa kaum muda, seperti pekerjaan, pengangguran kaum terdidik, dan harga rumah yang tidak terjangkau tidak akan pernah atau sulit untuk menjadi perhatian partai dan diperjuangkan oleh partai politik.

Menghadirkan Perempuan di Arena Politik Formal

Gerakan perempuan selalu menghadapi dilema dengan persoalan apakah hubungan dengan partai politik (*engagement*) bisa mengubah kondisi keterpurukan dari situasi kaum perempuan, utamanya perempuan kelompok rentan, atau justru *engagement* dengan partai hanya akan memberi legitimasi dan melanggengkan relasi kuasa yang patriarkis (Lovenduski 1986; Sainsbury 2004). Meskipun demikian, dalam konteks politik Indonesia, pilihan untuk memiliki hubungan dan bekerja dari dalam dengan cara masuk ke dalam partai politik adalah strategi pilihan gerakan perempuan pascareformasi 1998.

Dalam sejarah hubungan gerakan perempuan dengan partai politik di Indonesia pascareformasi 1998, menurut data yang ditemukan oleh penulis, partisipasi perempuan dan masuknya agenda gerakan perempuan diterima oleh hampir semua partai politik di Indonesia setelah adanya regulasi tentang UU Partai Politik yang diawali pada tahun 2002 dan UU Pemilihan Umum yang dimulai pada 2004. Kebijakan afirmasi berupa kuota minimal perempuan sebesar 30 persen berhasil masuk pertama kalinya dalam UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU Nomor 12 Tahun

2003 tentang Pemilu serta pertama kali dilaksanakan dalam Pemilu 2004. Semenjak dilaksanakan, kebijakan afirmasi kemudian menjadi mekanisme penting untuk memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan di bidang politik.

Jika kita membicarakan relasi antara gerakan perempuan dan partai, tentu saja hubungan antara keduanya tidak tetap dan menunjukkan dinamika naik turun. Diskursus afirmasi terhadap perempuan di partai sejak pemilu 2004 telah mengalami beberapa kali perubahan. Menjelang Pemilu 2009, dikeluarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Dalam kedua undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa partai politik harus menempatkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam tatanan kepengurusan partai politik. Keputusan ini didasari oleh pendapat bahwa kehadiran perempuan di partai bermanfaat untuk mendorong perubahan kebijakan dan bertambahnya mobilisasi perempuan di partai. Selain itu, keputusan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis agar dapat diposisikan sebagai teladan yang menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk mencalonkan diri terhadap beberapa jabatan di berbagai tingkatan. Harapannya, dengan diterbitkannya keputusan ini, perempuan-perempuan di partai dan gerakan aktif untuk bahu-membahu agar bisa terus menyuarakan isu peningkatan representasi.

Pada UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, ditetapkan susunan daftar calon yang mengadopsi model *zipper* yang dimodifikasi. Artinya, sekurang-kurangnya harus ada satu calon perempuan dalam tiap tiga calon. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan *zipper system* bisa secara cepat menaikkan jumlah partisipasi perempuan di dalam sistem politik jika dibarengi dengan sistem pemilu proporsional semi terbuka. Perbaikan dalam Undang-undang partai dan pemilu ini menghasilkan peningkatan keterwakilan perempuan menjadi 18 persen (sekitar 100 dari 560 anggota DPR RI) dibandingkan dengan Pemilu 2004 yang hanya berjumlah 11 persen. UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 berhasil dalam menghadirkan perempuan dan meningkatkan jumlah mereka di institusi politik, parlemen pusat, dan daerah. Peraturan ini juga berkorelasi positif dalam peningkatan representasi perempuan di partai politik sebagai pengurus.

Menghadapi Pemilu 2014, kedua undang-undang tersebut mengalami revisi kembali menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Ketentuan mengenai

kuota 30 persen partai muncul tidak saja dalam pasal kepengurusan, tetapi juga pencalonan perempuan bahkan pendirian partai politik. Semua aturan ini dilengkapi dengan dikeluarkannya Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 27 oleh Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU akan memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Dikarenakan oleh dinamika partai sebagai respons terhadap peraturan dan undang-undang yang bersangkutan, keterwakilan perempuan di parlemen hasil pemilu 2014 sedikit menurun dengan jumlah 17 persen.

Untuk Pemilu 2019, ketentuan afirmasi perempuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang digunakan memiliki substansi tetap dan tidak berubah. Namun, pelaksanaan Pemilu 2019 dilengkapi dengan PKPU (Peraturan KPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi pemberian sanksi kepada partai politik yang tidak memenuhi ketentuan pencalonan 30 persen perempuan di daerah pemilihan tertentu dalam bentuk pembatalan keikutsertaan partai untuk berkompetisi di daerah pemilihan tersebut. Sebagai implikasi dari penambahan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa ada peningkatan representasi perempuan menjadi 20 persen pada tingkat DPR-RI.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari uraian perjalanan kebijakan afirmasi ini adalah sistem pemilu proporsional daftar terbuka dan kebijakan afirmasi yang diadopsi telah mampu mendorong partisipasi perempuan dan berkorelasi positif untuk mengukuhkan posisi perempuan di ruang politik seperti yang telah ditunjukkan dalam peningkatan jumlah perempuan yang terpilih di parlemen. Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas, yakni sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019.

Untuk Pemilu 2024 mendatang, ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih menjadi payung hukum untuk pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Hadirnya Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu bersifat lebih untuk mengakomodasi hadirnya provinsi baru di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ketentuan UU Pemilu masih merujuk sama seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sama dengan UU Partai Politik yang juga tidak berubah dan tetap mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Perempuan Muda Politisi Partai

Hadirnya kebijakan afirmatif untuk perempuan di partai politik dan pemilu direspons secara beragam oleh partai politik di Indonesia. Kesiapan partai untuk melaksanakan kebijakan afirmasi kuota berbeda-beda. Untuk partai besar, misalnya Partai Golkar, mereka menyatakan tidak ada kesulitan dalam mendapatkan kader perempuan untuk dinominasikan sebagai calon legislatif di berbagai tingkatan dalam pemilu. Namun, untuk partai kecil dan partai baru, mereka menyatakan kesulitan dan merasa bahwa kuota afirmasi berat jika harus dipenuhi dalam berbagai tingkatan, apalagi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. Mereka berpendapat bahwa jika ketentuan tersebut dilaksanakan, maka partai akan dengan mudah menaruh istri, adik, atau anggota keluarga lain dari seorang kader untuk mengisi syarat itu.

Semua partai politik ingin memenangi pemilu. Untuk bisa menang dan tidak tersingkir, mereka menyadari bahwa perempuan yang direkrut atau dicalonkan harus memiliki magnet elektoral. Artinya, perempuan-perempuan tersebut disarankan bisa menarik sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya pemilih untuk mendukung mereka. Jika sistem pengkaderan tidak berjalan, jalan pintas yang diambil adalah merekrut perempuan di luar kader partai.

Perempuan yang direkrut selain dari tujuan untuk mengisi kuota 30 persen perempuan juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung, memperkuat, dan memperluas basis pemilih partai yang di saat bersamaan tidak membahayakan posisi atau menjadi saingan bagi pimpinan atau elite partai. Jika diamati, lebih dari 70 persen calon perempuan yang ada dalam daftar calon tetap (DCT) partai berasal dari lingkup eksternal yang terdiri dari selebriti, publik figur, atau mereka yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Untuk Pemilu Legislatif 2024, terekam nama-nama dari DCT Partai, seperti Krisdayanti dan Tamara Geraldine dari PDIP, Reza Artamevia dan Anisa Bahar dari NasDem, Desy Ratnasari dari PAN, Arzeti Bilbina, Iyeth Bustami, dan Zora Vidya dari PKB, Ingrid Kansil, Arumi Bachsin, dan Emilia Contessa dari Partai Demokrat, hingga Venna Melinda dari Perindo. Fenomena yang sama juga sesungguhnya terdapat pada selebriti laki-laki, seperti Vicky Prasetyo, Jamal Mirdad, Norman Kamaru, dan Opie Kumis yang berprofesi sebagai pelawak, penyanyi, dan pemain film yang memiliki basis penggemar. Tetapi, sebagai politisi, sungguh dipertanyakan kemampuan mereka jika terpilih sebagai anggota legislatif. Apakah nama-nama tersebut mampu dan mempunyai kapasitas untuk

menjalankan tugas-tugas keparlemen yang efektif atau tidak?

Para calon legislatif yang terdiri dari selebriti, publik figur, atau mereka yang memiliki banyak pengikut di media sosial ini diperlukan sebagai magnet untuk mengundang pemilih (*vote getter*) bagi partai politik. Keberadaan selebriti, publik figur, atau mereka yang memiliki banyak pengikut di media sosial sebagai calon legislatif memberi keuntungan bagi partai dalam persaingan merebut pemberitaan di media. Berdasarkan wawancara penulis pada calon legislatif yang termasuk ke dalam latar-latar belakang tersebut, ia ditempatkan di zona suara yang termasuk keras dan sulit untuk partainya. Kondisi ini didukung dengan gugurnya salah satu mantan menteri dari partainya yang juga mencalonkan di zona tersebut pada Pemilu 2019. Menurutnya, penempatan zona keras tersebut didasari oleh alasan menarik suara pemilih yang tidak terlalu tertarik pada praktik politik. Jika kita menggunakan sudut pandang partai, selebriti dari dunia hiburan mempunyai kemampuan membangun hubungan dan kedekatan dengan para penggemar yang jauh dari mereka lewat jaringan penggemar (*fansclub*).

Partai sebagai *gatekeeper* berperan penting karena kader-kader yang dijadikan calon legislatif seharusnya adalah pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan kapabilitas politik yang cukup serta layak untuk dipilih. Menjadi legislator bukan peran yang mudah karena akan menjalankan tugas perwakilan dan menjalankan peran politik di DPR maupun DPRD. Para anggota legislatif tersebut akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Misalnya, bagaimana menyusun agenda politik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bagaimana caranya menempatkan diri dalam debat fraksi dan komisi, bagaimana mengatur agregasi kepentingan konstituen yang diwakilinya, serta bagaimana caranya agar dapat membuat keputusan politik penting yang berdampak luas bagi masyarakat.

Meskipun demikian, tidak semua calon legislatif dengan latar belakang selebriti, publik figur, atau mereka yang memiliki banyak pengikut di media sosial memiliki kualitas yang rendah atau tidak kompeten. Sebaliknya, beberapa narasumber yang diwawancarai oleh penulis memiliki gagasan dan arah yang mumpuni untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan menjadi anggota legislatif. Beberapa dari mereka juga memahami posisinya sebagai perempuan linear dengan kewajibannya untuk memperjuangkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Menurut narasumber yang diwawancarai, kemampuannya

dalam berpolitik membutuhkan dukungan yang lebih luas dan “kolam” (dalam konteks ini, partai) yang lebih dalam untuk menggaungkan idenya ke dalam lingkup legislatif.

Selain caleg selebriti, fenomena lain yang juga menuai kekhawatiran pemilih adalah hadirnya caleg yang memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan atau elite partai di tingkat pusat maupun daerah. Calon-calon legislatif ini biasanya sudah memiliki basis suara yang diwariskan oleh keluarganya dan tidak memiliki halangan untuk menyalurkan biaya politik. Mereka juga biasanya memiliki ruang terjang yang cenderung lebih mudah karena elite-elite partai yang mendukung pencalonannya. Dalam sistem kepartaian yang berorientasi *office seeker*, sentralisasi kekuasaan pada pimpinan dan elite partai serta budaya patron sangat kuat. Maka dari itu, praktik rekrutmen anggota keluarga pimpinan atau elite partai dapat dengan mudah dilakukan dan sulit dikontrol. Dinasti politik umumnya menyatu dengan kekuatan ekonomi sekaligus turut menjadi modal politik dalam kontestasi elektoral.

Dari pemilu ke pemilu setelah Reformasi 1998, politik dinasti atau politik keluarga terjadi di semua partai. Dalam Pemilu 2024, kondisinya juga tentu tidak akan jauh berbeda. Dampak negatif yang ditimbulkan tentu saja menghalangi kompetisi yang adil dalam pemilu serta memperbesar kemungkinan korupsi. Pada kebanyakan kasus, praktik politik dinasti ini juga mencederai praktik politik yang seharusnya, merusak kepercayaan konstituen dan berujung pada apatisnya masyarakat terhadap kegiatan politik, dan penyalahgunaan kebijakan afirmatif yang seharusnya tidak boleh dibiarkan berkembang.

Dengan memiliki jejaring politik di pemerintahan, investasi atau proyek yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu akan diloloskan dengan mudah. Fenomena ini menyebabkan tidak meratanya kesempatan bagi pengusaha-pengusaha. Selain itu, dinasti politik juga dianggap sebagai jalan pintas untuk memenangkan kontestasi. Banyak calon legislatif pada Pemilu 2019 yang memiliki latar belakang politik dinasti berhasil mengamankan kursi. Pada masa menjabat, anggota-anggota legislatif ini menaruh prioritas pada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan diri sendiri dan keluarganya. Apabila dinasti politik terus berkembang dan tidak ada pengawasan maupun kontrol, maka sistem politik hanya akan menjadi ajang memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Akan lebih banyak lagi kasus keluarga kepala daerah yang menduduki kursi legislatif, akan lebih masif

lagi kasus keluarga seorang anggota legislatif yang “meneruskan” jabatannya dengan ikut berpartisipasi sebagai anggota DPR-RI/DPD/DPRD.

Pemberitaan tentang calon legislatif perempuan yang menjadi arena perbincangan di media kebanyakan bukan tentang kemampuan dalam menjalankan fungsi politik di lembaga politik formal. Pemberitaan yang keluar lebih menyorot warna lipstik, baju, dandanan calon legislatif tersebut, harga sepatu, tas, dan barang mewah serta merek yang dikenakan oleh calon legislatif tersebut. Kondisi ini berperan dalam mengumpulkan pendapat kritis masyarakat mengenai kompetensi calon-calon legislatif perempuan yang ada. Seharusnya, masyarakat bisa mengetahui latar belakang dan visi serta misi apa yang dibawa oleh calon-calon legislatif tersebut, bukan sepatunya yang bermerek *Dior* atau *Yves Saint Laurent*.

Tidak sedikit perempuan muda yang terpilih menjadi anggota parlemen tersandung kasus korupsi, pelanggaran etika, atau memiliki perilaku tercela. Kasus-kasus yang menimpa politisi perempuan muda, seperti Angelina Sondakh (Partai Demokrat) dan Rita Widayari (Partai Golongan Karya) adalah contoh-contoh yang selalu diingat publik dan masyarakat. Korupsi politik ini biasanya terjadi ketika mengambil keputusan politik dengan menyalahgunakan wewenang dan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri dan kelompoknya. Sebetulnya, bukan tidak ada perempuan politisi dengan latar belakang politik dinasti yang memiliki kapasitas untuk bertindak, berpendapat, dan membuat pilihan cerdas dalam merumuskan keputusan kebijakan yang baik dalam politik. Ada beberapa calon legislatif yang memiliki latar belakang politik dinasti yang dapat secara efektif dan kompeten merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat guna dan beberapa kali turun langsung untuk melakukan pendekatan dan edukasi terhadap masyarakat.

Jika kita menelusuri berita di media sosial, angka perbincangan tentang politisi muda perempuan kalah dengan atau tidak sepadan dengan pembicaraan tentang satu tokoh laki-laki, misalnya di Twitter. Pada *trending topic*, biasanya politisi yang dijadikan bahan pembicaraan adalah politisi laki-laki, seperti Adian Napitupulu, Masinton Pasaribu, Rian Ernesto, Dave Laksono, hingga Faldo Maldini. Jika kita membicarakan politisi perempuan, maka bahasan akan banyak terpusat ke beberapa nama, seperti Tsamara Amany. Pembicaraan mengenai politisi perempuan lain yang kompeten sangat minimal, misalnya Hetifah,


Nurul Arifin, dan Isyana Bagoes Oka. Pernyataan yang diungkapkan oleh figur politisi laki-laki juga lebih menggaung, didiskusikan, dan diterima oleh pengguna sosial media Twitter jika dibandingkan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh figur politisi perempuan. Biasanya, pernyataan figur politisi perempuan akan dibalas dengan perkataan seksis dan cenderung tidak menyorot kompetensi maupun caranya berpikir. Audiens cenderung memaksakan

pandangannya bahwa perempuan tidak seharusnya vokal maupun kritis dalam mengolah isu-isu politik.

Partisipasi Deskriptif Representasi Substantif

Pertanyaan yang sering diajukan adalah kapan partisipasi deskriptif menjadi praktik keterwakilan politik yang substantif. Keterwakilan politik sejatinya memiliki hierarki dan tingkatan seperti yang digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini.

Hierarki Keterwakilan Politik



Gambar 1. Hierarki Keterwakilan Politik

Sumber: Diolah oleh penulis

Pada tahap awal, umumnya seorang politisi cenderung mengasosiasikan dirinya sebagai pihak yang serupa dengan kelompok yang dia wakili. Misalnya, calon legislatif perempuan menasar pemilih perempuan juga karena merasa mereka memiliki kesamaan. Tahapan kedua, ada penggambaran kesadaran politik yang lebih tinggi dan mendorong seseorang untuk mengenali kelompok yang hendak diwakili serta membela kepentingannya tanpa memedulikan kesamaan rupa. Contohnya, tidak perlu menjadi seorang buruh untuk mengenali persoalan yang dihadapi kaum buruh dan membela kepentingannya agar tidak dieksploitasi. Tahap ketiga, berperan sebagai hierarki teratas yang sejalan dengan cakupan praktik keterwakilan politik yang secara tegas mengarah pada perjuangan membela kepentingan kelompok rentan dan kelompok marginal dalam masyarakat (Gaol & Panjaitan 2023). Dengan demikian, keterwakilan secara utuh hanya dapat dipraktikkan ketika seorang perwakilan memahami landasan kerjanya yang memberikan prasyarat adanya kepekaan, *responsiveness*, dan kerelaan (*willingness*) untuk bertindak dalam membela kelompok rentan dan marginal.

Sejumlah kajian memperlihatkan bahwa keterwakilan deskriptif (*standing for*) tidak menjadi jaminan munculnya keterwakilan substantif (*acting for*). Ini artinya, jika parlemen hari ini diisi oleh 20 persen perempuan dari 580 kursi, belum tentu ada jaminan berupa lahirnya lebih banyak undang-undang yang berkaitan dengan isu kelompok marginal dan minoritas yang dihasilkan. Jika hanya keterwakilan deskriptif yang muncul, maka kuota hanya diibaratkan menjadi atap dan payung, bukan landasan yang menjadi kekuatan yang kokoh bagi anggota legislatif perempuan untuk mengubah (*transforming*) kehidupan politik selanjutnya.

Childs dan Krook (2014) mengusulkan perubahan pendekatan dalam mengkaji keterwakilan substantif perempuan dalam dua poin, yaitu pendekatan yang bukan menunggu bilamana/kapan perempuan membawa perbedaan, tetapi bagaimana keterwakilan substantif perempuan dapat terjadi serta pendekatan yang tidak berfokus pada apa yang dilakukan perempuan, tetapi apa yang dilakukan oleh aktor tertentu atau *critical actor*, bukan *critical mass*. Tidak hanya melakukan *standing for* tetapi juga *acting for*.

Critical actor adalah orang yang bertindak baik secara individual atau kolektif untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang ramah terhadap kelompok rentan dan minoritas, termasuk perempuan. Aktor kritis ini kemudian memotori terjadinya perubahan keterwakilan perempuan dari deskripsi menjadi substantif. Aktor kritis ini dapat diperankan oleh perempuan maupun laki-laki yang memiliki kesadaran gender.

Meskipun mengusulkan pergeseran pendekatan pada aktor kritis, Chills dan Krook mengakui masih diperlukan konsep massa kritis. Massa kritis memainkan peran penting untuk menggerakkan anggota legislatif yang tergolong pada kategori massa kritis yang tadinya pasif untuk mendukung reformasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan marginal. Sebagai kesimpulan, kita harus lebih menaruh perhatian pada apa yang dilakukan oleh aktor kritis ini dan bukan kepada apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan anggota legislatif (Adelina & Soetjipto 2014).

Penutup

Ada beberapa catatan reflektif personal yang didapatkan oleh penulis melalui riset tentang perempuan-perempuan muda Generasi Milenial dan Generasi Z sebagai generasi baru perempuan politisi yang beraktivitas di institusi partai politik. Peran yang diamati adalah kader partai, pengurus partai, serta sebagai anggota legislatif terpilih di parlemen. Kehadiran mereka tentu harus didukung karena mereka adalah ilustrasi masa depan politik Indonesia, dan di tangan mereka, ada tantangan yang bertumpu untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Catatan *pertama*, institusi partai politik tetap menjadi tantangan yang tidak mudah untuk generasi baru perempuan politisi. Tantangan senioritas, seksisme, kultur patriarkis, politik yang maskulin, dan halangan berlapis berdimensi ekonomi dan politik banyak dihadapi oleh perempuan-perempuan muda ketika memasuki partai politik. Terdapat banyak tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Bentuknya bermacam-macam, seperti proses nominasi menjadi calon legislatif, pemilihan menjadi pengurus, serta bagaimana meningkatkan pengetahuan politik dan pengetahuan elektoral sekaligus pemahaman isu yang harus mereka pelajari untuk keperluan kampanye dalam merebut suara pemilih, maupun dalam kinerja serta pekerjaan mereka nantinya di tingkat parlemen. Di samping semua kesulitan tersebut, yang menggembirakan adalah calon-calon legislatif perempuan Indonesia mampu bertarung dalam

konteks elektoral untuk memenangkan partai dan memenangkan kursi di parlemen. Data-data kuantitatif berupa peningkatan representasi perempuan adalah bukti yang tidak terbantahkan.

Catatan *kedua*, kuota politik perempuan sangat penting untuk digunakan sebagai alat yang mempercepat perubahan. Di Indonesia, walaupun aturan tentang kuota politik perempuan sudah tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala turunannya, tantangan untuk mengimplementasikan kedua kerangka hukum tersebut hingga hari ini tetap terus menjadi masalah. Kelompok dominan yang selama ini menikmati posisi sentral yang memiliki kekuasaan tidak mudah untuk menyerah serta terus berupaya untuk melemahkan kuota politik perempuan dengan berbagai cara dan strategi, misalnya PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kuota Calon Legislatif Perempuan.

Catatan *ketiga*, kader perempuan muda di partai harus lebih dulu membuktikan bahwa mereka lebih baik daripada kader laki-laki yang ada untuk bisa diperhitungkan. Perempuan muda yang berprofesi sebagai politisi selain harus memiliki kepercayaan diri yang kuat juga harus memiliki pengalaman dan pengetahuan. Ia juga diekspektasikan untuk menjadi teladan yang berorientasi pada perubahan kebijakan (*output oriented*) dan mampu melakukan deliberasi gagasan untuk menegaskan posisi dan pandangannya dalam menyikapi sesuatu di dalam rapat fraksi. Pengarusutamaan gender di partai politik masih menjadi kendala yang sulit untuk dilaksanakan. Jika parlemen kita hingga saat ini tidak bisa menghasilkan kebijakan yang baik maka kondisi tersebut bisa dimaknai sebagai gambaran kondisi yang sangat berkorelasi dengan kondisi di partai politik sebagai distributor utama untuk anggota di parlemen. Selama partai politik tidak pernah beres melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas, promosi, dan kepengurusan—khususnya bagi politisi perempuan—maka selama itu pula parlemen yang akan memproduksi kebijakan publik akan terus berparas maskulin seperti paras partai politik. Kebijakan adil gender akan sulit untuk dihasilkan.

Catatan *keempat*, jika kita membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan popularitas dan dinasti politik, pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah popularitas dan kekerabatan menjadi jaminan bagi peningkatan suara partai? Tampaknya, dari kasus-kasus yang ada menunjukkan korelasi tersebut tidak sepenuhnya tepat. Politik dinasti adalah masalah serius

yang dihadapi perempuan dan laki-laki. Jadi, politik dinasti tidak boleh dan jangan sekali-kali dilekatkan sebagai masalah yang identik dengan perempuan dalam politik. Dinasti merupakan permasalahan yang serius ketika kita berbicara tentang rekrutmen politik di Indonesia seperti juga permasalahan yang dihadapi di negara-negara benua Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara lainnya. Dinasti politik dipandang oleh penulis sebagai penggambaran kesenjangan serius dalam kekayaan dan kesejahteraan (*gap* akses pendidikan, *gap* ekonomi, *gap* tempat tinggal desa-kota). Politik dinasti telah hadir begitu lama, dan hari ini, praktik politik dinasti telah bertransformasi menjadi politik berbiaya tinggi yang hanya bisa dipenuhi dan dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu berupa kelompok yang memiliki modal finansial yang kuat. Dengan demikian, dinasti politik perlu dilihat pada konteks yang tepat, yaitu melekat pada proses rekrutmen politik. Data awal dari riset ini justru menunjukkan adanya sejumlah perempuan yang teridentifikasi dinasti, namun memiliki prestasi kerja yang baik. Mereka secara sadar berupaya membuktikan dirinya layak dipilih dan memiliki kapasitas yang tidak tersandera oleh pertalian kekerabatan. Diperlukan studi lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah fenomena ini juga berlaku pada laki-laki dengan latar belakang dinasti politik.

Dalam penelitian ini, sudut pandang yang dimiliki penulis adalah persetujuan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik. Melalui tulisan ini, digambarkan pendekatan penulis terhadap isu yang menekankan bahwa representasi substantif memiliki kaitan erat dengan perwujudan hak asasi manusia, khususnya untuk perempuan. Berdasarkan pada sudut pandang tersebut, tulisan ini memiliki beberapa batasan. *Pertama*, menilik tema besar *women, gender, and political party*, dengan menggunakan perspektif feminisme liberal institusional, tulisan ini hanya menyoroti dinamika internal berupa relasi partai dan perempuan di dalamnya. *Kedua*, tulisan ini tidak membahas dinamika gerakan perempuan dan partai politik. *Ketiga*, tulisan ini hanya membahas kegiatan politik formal melalui institusi partai sehingga tidak ada bahasan mengenai kegiatan politik kaum muda dengan cara informal. Meskipun demikian, tulisan ini menawarkan kebaruan untuk studi mengenai perempuan dan partai politik dengan menggambarkan perempuan melalui beberapa lapisan identitas dan pengalaman. Tulisan-tulisan mengenai topik ini biasanya membahas perempuan sebagai identitas tunggal. Padahal, perempuan merupakan individu yang

memiliki pengalaman dan peran yang berlapis. Lalu, temuan pada studi ini juga menunjukkan bahwa peran pemuda di arena politik formal terbatas oleh rangkaian halangan untuk partisipasi substantif. Hanya lapisan kecil pemuda yang memiliki keuntungan oligarki, seperti kekayaan, kekerabatan, dan status saja yang dapat berpartisipasi pada arena politik formal ini.

Daftar Pustaka

- Adelina, S. & Soetjipto, A. 2014. "Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender", *Jurnal Perempuan*. Vol. 19 No. 2, hlm. 47–72, diakses pada 23 Mei 2023, di <https://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/78/79>.
- Childs, S. & Krook, M. 2009. "Analyzing Women's Substantive Representation: From Critical Mass to Critical Actors", *Government and Opposition*, 44(2), hlm. 125–145. doi:10.1111/j.1477-7053.2009.01279.x.
- Gaol, A. M. L. & Panjaitan, Y. 2023. "Kertas Kerja Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia", *Cakra Wikara Indonesia*, diakses pada 1 April 2023, di <https://cakrawikara.id/publikasi/naskah-kebijakan/kertas-kerja-penguatan-keterwakilan-politik-perempuan-di-indonesia/>.
- Lovenduski, J. 1997. "Women and Party Politics in Western Europe", *American Political Science Association*, Vol. 30, No. 2, hlm. 200—202, di <https://doi.org/10.2307/420493>.
- Lovenduski, J. & Norris, P. 1993. *Gender and Party Politics*. SAGE Publications: London.
- Lovenduski, J. 1986. *Women and European Politics: Contemporary Feminism and Public Policy*. Wheatsheaf Books.
- Molyneux, M. 1985. "Mobilization without Emancipation? Women's Interests, the State, and Revolution in Nicaragua", *Feminist Studies*, 11(2), hlm. 227–254, di <https://doi.org/10.2307/3177922>.
- Mouffe, C. 1992. *Democratic Citizenship and the Political Community*. Routledge: London.
- Nababan, W. M. C. 2023. "Sikap Elitis Parpol Hambat Kaum Muda Berpolitik", *kompas.id*, diakses pada 13 Maret 2023, di <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/14/perilaku-elitis-partai-politik-hambat-kaum-muda-berpolitik>.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Phillips, A. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford Academic Books: New York.
- Pitkin, H. F. 1967. *The Concept of Representation*. University of California Press: Berkeley.

- Plan International Indonesia. 2023. "9 Young Global Influencers Plan International Menyerukan Partisipasi Politik Kaum Muda Bermakna kepada Para Pemimpin Politik", *plan-international.or.id*, diakses pada 23 Mei 2023, di <https://plan-international.or.id/id/9-global-young-influencers-plan-international-menyserukan-partisipasi-politik-kaum-muda-bermakna-kepada-para-pemimpin-politik/>.
- Randall, V. 1987. *Women and Politics: An International Perspective*. University of Chicago Press: Chicago.
- Randall, V. & Waylen, G. 1998. *Gender, Politics and the State*. London: Routledge: London.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Rojab, B. 2022. "Perindo: Milenial dan Generasi Z Apatis Terhadap Politik Karena Terbiasa Instan", *nasional.sindonews.com*, diakses pada 7 April 2022, di <https://nasional.sindonews.com/read/736597/12/perindo-milenial-dan-generasi-z-apatid-terhadap-politik-karena-terbiasa-istan-1649336678>.
- Sainsbury, D. 1994. *Gendering Welfare States*. SAGE Publications: London.
- Saubani, A. 2023. "KPU Proyeksikan 110 Juta Pemilih Muda pada Pemilu 2024", *Republika*, diakses pada 1 April 2023, di <https://news.republika.co.id/berita/rsfucw409/kpu-proyeksikan-110-juta-pemilih-muda-pada-pemilu-2024>.
- Sinaga, D. 2018. "Media Sosial, Sahabat atau Musuh Kaum Milenial?", *CNN Indonesia*, diakses pada 4 Januari 2018, di <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20180103100054-445-266249/media-sosial-sahabat-atau-musuh-kaum-milenial>.
- Squires, J. 2007. *The New Politics of Gender Equality*. Palgrave MacMillan: New York.
- Young, I. M. 1990. *Justice and Politics of Difference*. Princeton University Press: New Jersey.